ISSN 2722-5100 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255



PRAKTIK PERSENGKOKOLAN TENDER DALAM PERSAINGAN USAHA

Yara Shafa Alcika

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak yarashafa3@gmail.com

Arif Wibowo

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak arifwibowo@iainptk.ac.id

Abstrak

Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instantsi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal tersebut di harapkan penyelenggara tender untuk mendapatkan tarif barang atau jasa yang lebih rendah mungkin, namun dengan kapasitas sebaik mungkin. Tender dalam hukum persaingan usaha suatu aktivitas menjual barang atau jasa yang melibatkan penyelenggara lelang atau tender, kemudian disertakan oleh beberapa vendor/penyedia yang saling "mengadu" harga penawaran satu sama lain.

Penyelenggaran tender pengadaaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari adanya persengkokolan, justru hal tersebut mengakibatkan persaingan yang tidak sehat sehingga berbenturan dengan keadilan sosial. Selain itu dapat merugikan staf pelaksana tender oleh pihak dan pihak peserta tender yang beritikad baik. Tender dilakukan secara terbuka melalui E-Procurement, sehingga prosuder nya berlangsung dengan adil dan sehat, maka pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya.

Kata kunci: Tender, Persengkokolan Tender.

Abstract

The supply of goods/services to the project of a government agency often requires a tender process. It is hoped that the organizers of the tender will obtain the lowest possible tariffs for goods or services, but with the best possible capacity. Tender in business competition law is an activity of selling goods or services involving an auction or tender organizer, then submitted by several sellers/providers who "complain" the bidding prices of one another. The holding of tenders for the procurement of government goods and services is inseparable from collusion; in fact, this results in unhealthy competition that conflicts with social justice. In addition, it can be detrimental to the tender implementing staff by parties and bidders who have good intentions. Tenders are carried out openly through E-Procurement, so that the procedures take place in a fair and healthy manner, so the winner is really determined by the bidding.

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

Keywords: Tender, Tender Conspiracy.

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi tantangan pelaku bisnis di Indonesia saat ini

universitas

The Blessing University

sebuah persengkongkolan/ konspirasi menghadapi dalam

Persengkokolan tender merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam hukum

persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999

Terkait Larangan dalam Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat

karena hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Istilah persengkokolan dalam aktivitas masyarakat hampir selalu

berkonotasi negative. Hal ini terpampang dari bermacam ragam kamus yang selalu

mengartikan sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu

ideologi ini disebabkan bahwa adanya esensi persengkokolan atau kosnpirasi yang

bertentangan dengan keadilan, karena tidak menyediakan kesempatan yang sama

kepada semua konsumen untuk mendapatkan objek barang dan atau jasa yang

ditawarkan dalam penyelenggara. Akibat adanya persengkokolan tender, konsumen

yang mempunyai itikad baik menjadi terhalang untuk masuk pasar, dan akibatnya

lebih jauh adalah tejelmanya harga yang tidak kompetitif (Hardjan Ruslie, 1996).

Persengkokolan dalam tender dapat terjadi memintasi

kesepakatankesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pesengkokolan ini

mencakup ruang lingkup perilaku yang luas, diantaranya usaha produksi dan atau

distribusi,kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan maniplasi lelang

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

The Blessing University

universitas

atau kolusi dalam tender yang kedapatan terjadi melalui kesepakatan antar pelaku

usaha, antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak

tersebut.

Kolusi atau persengkokolan dalam tender ini bermaksud untuk memisahkan

pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan

metode menentukan pemenang tender. Persengkokolan terseput bisa terjadi di

setiap tingkatan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan

oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta

tender, hingga pengumuman tender.

Persengkokolan atau juga dapat di artikan sebagai konspirasi usaha

didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (8) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu sebagai bentuk kerja

sama yang dilakukan oleh pelau usaha dengan pelaku usaha lain dengan tujuan

untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang

bersengkongkol.

Maka dari itu oleh UU No. 5 Tahun 1999 Persengkokolan (Conspiracy)

merupakan salah satu tindakan yang dilarang. Konspirasi usaha ini tidak perlu

dilakukan dalam wujud perjanjian, seperti persengkokolan untuk mencuri rahasia

dagang perusahaan pesaingnya yang tidak mungkin dilakukan dalam suatu

perjanjian. Persengkokolan dilarang dalam Pasal 22,23 dan 24 Uu No. 5 Tahun

1999 (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Nomor 5 Tahun 1999.

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

Dalam pasal 22 Undang-undang Antimonopoli menjelaskan bahwa tender

universitas

The Blessing University

merupakan suatu Tindakan persengkokolan anatar pelaku usaha dan pihak lain

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

Hal ini dimungkinkan dapat terjadi akibatnya persaingan usaha tidak sehat.

Untuk menetapkan, apakah ada tidaknya suatu persaingan usaha yang tidak sehat

dalam pengoperasian suatu tender, Pasal 22 mensyaratkan suatu Tindakan

persengkokolan di antara peserta tender. Implikasinya, diantara peserta tender harus

ada persetujuan menetapkan salah satu dari peserta tender ditetapkan sebagai

pemenang tender.

Jika, hal itu terwujud (terbukti) makna nya peserta tender telah melakukan

persaingan usaha yang tidak sehat. Hal itu melanggar tujuan tender yang

sebenarnya, yaitu untuk memboyongi tender proyek serta membenahi

pemabngunan infrastruktur,pengadaan barang/jasa dengan tarif yang sudah

diabsahkan dalam memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemenang

dan pemilik tender.

Maraknya pada proses pelelangan tenderlah terjadi kkn (korupsi, kolusi, dan

nepotisme) yang dijalankan oleh pemimpin proyek (pejabat/pegawai negeri) dan

peserta tender (usaha swasta).

Peserta tender khususnya dalam pengadaan barang/jasa terdapat suatu

instansi pemerintah yang cenderung melakukan persengokolan sesam peserta

tender (usaha swasta).

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

Peserta tender khususnya pengadaan barang/jasa suatu instansi pemerintah

universitas

The Blessing University

cenderung melakukan persengkokolan sesame peserta atau antar peserta dan pejabat

di suatu instansi yang menenderkan proyek. Pihak pemilik telah memastikan salah

satu peserta tender menjadi pemenang kendati pun kelihatan prosesi tender

berlangsung ketat dan formal.

Tender hanya formalitas agar public memafhumi bahwa proses suatu tender

proyek pemerintah berlangsung fair yang diawali dengan pembacaan berita acara

dan pembukaan amplop berisi dokumen penawaran. Para peserta tender terlihat

seakan-akan bersaing satu sama yang lain nya akan tetapi pada hakikatnya

"tender" informal berlangsung di luar kantor resmi untuk memutuskan paket

pemenang tender suatu perusahaan telah ditentuan sebagai pemenang tender.

Jika suatu perusahaan (peserta tendeer) tidak mendapatkan proyek atau

kalah dalam proses tender maka kekalahannya itu harus di beri upah oleh pemenang

tender. Artinya, tidak ada kekalahan yang sia-sia.

Semakin majunya tingkat perekonomian, semakin padat pula peluang dan

pesaing dalam meluaskan suatu usaha. Di Indonesia, persengkokolan tender (bid

rigging) dapat dibilang sebagai suatu hal yang lazim terjadi. Kerja sama yang terjadi

antara penyelenggara dan peserta tender juga suatu hal yang regular sehingga dapat

dikatakan tender yang dilaksanakan hanya sekedar formalitas belaka(Dhita

Wiradiputra, 2002).

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas MALIKUSSALEH The Blessing University

Melihat beragamnya praktek persengkokolan dalam tender yang terjadi di lapangan dan dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat, maka dari itu diperlukan adanya suatu Pedoman yang mampu mmeberikan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan persengkokolan dalam tender sebagai halnya dimaksud dalam UU No. 5/ 1999, dan memberikan perwujudan yang spesifik mengenai berbagai contoh praktik persengkokolan dalam tender.

Berbagai jenis persengkokolan yang antara lain ditetapkan pada larangan persengkokolan antara lain:

- a. Melakukan pendekatan dan kesepakatan dengan isntansi panitia/pelaksana sebelum pengoperasian tender mengenai berbagai hal tertentu yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu;
- b. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditenderkan;
- c. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai, metode, tempat, waktu dan batasan pengumuman tender;
- d. Melakukan komunikasi atau memberi informasi yang terkait dengan harga penawaran yang akan diajukan dalam tender;
- e. Memberikan kesempatan secara individual atau lebih oleh penyelenggara/panitia kepada pelaku usaha tersebut;
- f. Secara terang-terangan ataupun diam-diam melakukan suatu tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- g. Melakukan penyesuaian dan termasuk manipulasi persyaratan tender dan penawaran yang diterima untuk pelaku usaha/peserta tender tertentu (Susanti Adi Nugroho, 2012).

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka dapat

universitas

The Blessing University

disimpulkan bahwa sebuah permasalahan mengenai suatu indikasi Persaingan

Usaha yang curang yaitu bagaimana suatu indikasi persaingan usaha yang tidak

sehat itu dalam proses tender. Tujuan dilakukannya penilitian dalam tulisan ini ialah

untuk memberi gambaran Persaingan Usaha yang tidak sehat dalam proses tender.

METODE PENELITIAN

Metode penilitian ini disusun dengan menggunakan metode penilitian secara

Yuridis Normatif. Guna mendapatkan hasil yang berkualitas dan dapat

dipertanggung jawabkan ilmiah. Dengan secara menelaah

perundangundangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-

undang No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti Monopoli

serta beberapa Teknik pengumpulan bahan hukum penilitian menggunakan studi

kepustakaan, dalam penelitian ini mengkaji beberapa sumber data maupun

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kejahatan dalam

Persaingan Usaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus dan Subjek Yursiprudensi TUN

Ketetapan Normatif yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 5

tahun 1986 mengenai sengketa Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyajikan akan

Batasan pengertian sengeketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang tampak

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

dalam komponen Tata Usaha Negara antara orang ataupun badan hukum perdata

universitas

MALIKUSSALEH

The Blessing University

dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat ataupun di daerah sebagai dampak

dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa Tender berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlangsung.

Pengertian dari batasan pasal tersebut, maka dalam sengketa tata usaha negara

subjek hukumnya terdiri dari:

1. Penggungat yakni orang atau badan hukum perdata

2. Tergugat merupakan Badan atau pejabat TUN, baik di Pusat ataupun di

daerah.

Pengunggat yakni merupakan orang atau badan hukum perdata yang sadar akan

kepentingannnya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN(Pasal 53 ayat 1 Undang-

undnag Nomor 9 Tahun 2004) (UU_Nomor 9 Tahun 2004). Jadi orang atau badan

hukum perdata tersebut menurut hukum sebagai pendukung kewajiban dan hak-

hak, maka atas dasar ini mempunyai legal position untuk melindungi kepentingan

yang dirugikan oleh sebuah keputusan Tun dengan cara menagjukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangan memungkinkan untuk Pejabat Tun dapat menjadi

Penggungat bertindak sebagai wakil instansi Pejabat TUN yang berisi sebuah

perintah misalnya membongkar suatu bangunan milik instansi ataupun mengajukan

gugatan terhadap pemerintah terkait pembatalan sertifikat tanah milik.

Tergugat yaitu Badan atau pejabat TUN yang memberikan Keputusan berdasarkan

kewewenangan yang dilimpahkan padanya(UNDANG-UNDANG NEGARA

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas

The Blessing University

REPUBLIK INDONESIA, Nomor 5_1986). Badan atau Pejabat TUN yang

menjalankan segala urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan dalam artian kegiatan

yang dilakukan bersifat eksekutif. Maka dengan itu kegiatan-kegiatan luar yang

bersifat eksekutif tertutama yang masuk ke dalam pengertian kegiatan legislative

dan yudikatif, maka tidak masuk ke dalam pengertian "Urusan Pemerintah".

Salah satu contoh kasus yang dikemukakan yang terjadi di Lombok Timur yang

dimana seorang Kontraktor Menggugat UKPBJ ke PTUN . yang dimana dimulai

dengan tender Pengadaan sarung menghasilkan sebanyak 106 peserta dari berbagai

bidang yang dimenangkan oleh PT. Tatar Sepang Alam Lestari. Namun salah satu

Kontraktor yang mengikuti tender Pelelangan Sarung lebaran menggugat ke

Pengadilan Tata Usaha Negara, pernyataan ini dibenarkan oleh salah satu Kabag

Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Lomboj Timur (UKPBJ).

Dari Keterangan tergugat dalam proses pelelangan yang dilakukan secara

elektronik ini semua dilakukan secara transparan. Namun saat dalam proses

pelelalangan yang dilakukan LPSE, salah satu Kontraktor yang menggugat ini,

tidak menampilkan beberapa item-item persyaratannya.

Maka dalam hal ini menurut perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 6

menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jassa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. Efisien

b. Efektif

93 | Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume 10 Nomor 2 Hal: 85-108

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

c. Transparan

d. Terbuka

e. Bersaing

f. Adil; dan

g. Akuntabel.

Dalam pengakuan dia bahwa dalam proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik bekerja sesuai dengan perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu terbuka dan trasnparan dan perpres 12 tahun 2021. Jika kita melihat secara normative pada

universitas

MALIKUSSALEH

The Blessing University

perpres 12 tahun 2021 Pasal 51 ayat 1 bahwa Prakualifikasi Gagal dalam hal:

a. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang

menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

b. Jumlah peserta yang lulus perkualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Demikian kasubag menjelaskan bahwa kontraktor yang menggugat tidak

menampilkan salah satu item persyaratan seperti tidak menyertakan contoh barang

dimana serta kontraktor lambat dalam mengirim contohnya dan kemudian tidak

memiliki Gudang, peralatan barang tidak di upload. Maka berdasarkan peraturan

yang dijelaskan bahwa kontraktor ini murni gagal karena tidak menyampaikan

dokumen dan tidak adanya tindak bisnis persaingan yang tidak sehat. Hanya karena

ketidakpuasan bisa saja menyampaikan melalui proses sanggah.

Masa sanggah tender yaitu sebuah protes dari peserta pemilihan penyedia yang

merasa dirugikan atas pentepan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan

Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Menurut pengakuan beliau bahwa hingga

proses sanggah selesai namun kontraktor yang menggungat ini belum puas dengan

berita acara yang diterbitkan sehingga menggungat di PTUN.

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

Bentuk Persengkokolan Tender Persengkokolan tender dapat dibedakan menjadi tiga bagian sebagai

universitas

MALIKUSSALEH

The Blessing University

berikut(PEDOMAN PASAL 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam

Tender.):

a. Persengkokolan Horizontal

Persengkokolan yang terjadi antara penyedia barang/jasa dengan penyedia

barang/jasa competitor. Persengkokolan ini dapat digolongkan sebagai

persengkokolan dengan memanifestasikan persaingan semu atau di antara

peserta tender. Persaingan semu berarti para fasiliator barang/jasa

seakanakan mengikuti jenjang tender tapi sebenarnya sudah menetapkan

penyediaan barang/jasa pemenang tender.

Dalam persengkokolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu

yang harus mendapatkan pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan

, kecendrungan ini terdapat di semua negara, termasuk di Indonesia sama

halnya tender arisan di beberapa proyek Lembaga instansi pemerintah.

Persengkoklan tender terjadi tidak jarang melibatkan pemerintah, dalam hal

ini penyelenggara pengadaan barang atau atasan nya serta pejabat yang

terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut (GTZ, Laporan 10 Tahun

KPPU, 44.).

Sebagai contoh persengkokolan ialah kasus yang melibatkan beberapa

perusahaan yang beroperasi di bidang pengadaan jasa konstruksi minyak

bumi. Perkara awal ini bermula dari penawaran tender pengadaan

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas

The Blessing University

pipa(casing) dan tubing yang dilakukan oleh perusahaan tersebut

perusahaan tersebut dengan menetapkan persyaratan baru sehingga tidak

semua peserta tender dapat memenuhi persyaratan.

Persyaratan tersebut diantaranya yaitu mengahruskan penawar (bidders)

memiliki semua items, yang terdiri dari high grade dan low grade, padahal

tidak semua penawar memiliki kedua barang tersebut sehingga penawar

yang memenuhi persyaratan hanya mengarah pada dua perusahaan besar

meskipun pada akhirnya salah satu dari kedua perusahaan mengundurkan

diri sebagai penawar.

Berkaitan hal ini perusahaan minyak bumi sebagai penyelenggara tender

mengemukakan bahwa alas an persyaratan itu merupakan kebijakan untuk

melakukan pendayagunaan secara kompherenshif guna menekan tingkat

persediaan (inventory level), biaya pengadaan (procurement cost), dan

lamanya pengadaan (cycle time) barang. Secara ekonomis hambatan

perdagangan berlangsung:

1. Menghambat pemasaran , atau meproduksi dan memasarkan barang, jasa

atau barang dan jasa dalam artian agar barang jasa yang ditawarkan atau

dipasok pasar bersangkutan berkurang atau menurun kualitasnya;

2. Bertujuan untuk menghambat waktu produksi ,pemasaran atau produksi dan

pemasaran barang dan jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah

dipersyaratkan serta kegiatan persengkokolan seperti

menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan yang tidak sehat.

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

3. Persengkokolan Vertikal

Persengkokolan vertical yakni merupakan persengkokolan yang terjadi di

universitas

MALIKUSSALEH

The Blessing University

antara salah satu atau beberapa penyedia barang/jasa dengan panitia tender

atau pengguna barang/ jasa atau pemberi pekerjaan.

Persengkokolan ini dapat terjadi dalam wujud panitia tender atau konsumen

barang/jasa atau pemberi pekerjaan berpatisipasi dengan salah satu atau

beberapa peserta tender.

4. Gabungan persengkokolan vertical atau horizontal.

Persengkokolan ini bisa melibatkan dua pihak atau tiga pihak yang terkait

dalam proses tender. Salah satu bentuk persengkokolan ini adalah tender

fiktif, yang dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan,, maupun para

penyedia barang/jasa melakukan suatu proses tender hanya secara

administratif dan tertutup(Y Sogar Simamora, 2021).

Tender yang berpotensi melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat atau

menghambat perusahaan usaha adalah(NOMOR-02-2010-PEDOMAN-PASAL22-

TENTANG-LARANGAN-PERSENGKONGKOLAN-DALAM-TENDER.):

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan

secara luas, sehingga mengakibatkan para penyedia barang/jasa yang

berminat dan memenuhi kategoris tidak dapat mengikutinya;

2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku

usaha dengan kompetensi yang sama; dan

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas The Blessing University

3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi secara teknis atau merek yang

mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat penyedia

barang/jasa lain untuk ikut.

Beberapa bentuk persaingan tidak sehat dalam pengadaan(Aprizal & Jon

Roi Tua Purba, 2013):

1. Penawaran pura-pura (cover bidding) yakni perusahaan memasukkan

penawaran secara pura-pura, dengan harga yang sangat tinggi untuk

memenangkan penyedia barang/jasa tertentu. Cover bidding ini dapat juga

dilakukan dengan cara yang sengaja tidak memenuhi dokumen penawaran

sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam dokumen pengadaan, sehingga

akan dinyatakan gugur oleh panitia.

2. Mengundurkan diri (*Bid suppression*), yakni perusahaan tidak menjalankan

pengadaan atau mengundurkan diri dari pengadaan untuk membuka dan

melancarkan perusahaan tertentu. Mengundurkan diri dapat juga dilakukan

dengan cara tidak hadir pada waktu dilakukan pembuktian secara

kompetensi;

3. Arisan (bid rotation) yaitu beberapa kelompok perusahaan berkelompok

(grup) menentukan putaran untuk memenangkan pengadaan dan dengan

memberikan kompensasi kepada pejabat pengadaan barang dan/jasa

panitia.

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas MALIKUSSALEH The Blessing University

Alasan Pelaku Usaha melakukan Persengkokolan dalam Tender

1. Maksud utama dari peserta tender dan atau/ pemberi pekerjaan melakukan persengkokolan adalah untuk memenangkan tender.

2. Dengan adanya persengkokolan tender tersebut maka pihak-pihak yang terlibat dapat mendapatkan keuntungan, antara lain peningkatan dalam pendapatan, kepastian di setiap usaha bagi para peserta tender yang bersengkokol dengan cara menghambat kegiatan usahanya pesaing secara terus menerus.

Tanda-tanda terjadinya Persengkokolan Dalam Tender Antara

lain:

- 1. Waktu pengumuman yang sangat terbatas;
- 2. Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari biasanya;
- 3. Para semua peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama;
- 4. Beberapa peserta tender secara persisten memasukkan harga penawaran yang rendah dan memenangkan tender secara terus-menerus di wilayah tertentu;
- 5. Pelaku usaha tetap memenangkan tender biasanya berdasarkan giliran tetap;

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: <u>10.29103/reusam.v10i2.9255</u>



- 6. Terdapat selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.
- 7. Peserta tender yang sama, dalam tender yang berbeda-beda menawarkan harga yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama dibandingkan pada tender lainnya, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Sanksi Persengkokolan Tender

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: <u>10.29103/reusam.v10i2.9255</u>

universitas The Blessing University

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sekedar meneruskan kewenangan kepada

KKPU untuk mengimplementasikan sanksi administratif kepada pihakpihak yang

melanggar ketetapan terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil

pengusutan pada perkara-perkara mengenai persengkokolan tender, maka unsur

pelaku usaha dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni [ihak "terlapor", yang

merupakan peserta tender, dan "pihak lain", yang bukan peserta tender tetapi ikut

berkontributif terjadinya persengkokolan tersebut.

Dengan demikian "pihak lain" selain melingkupi pelaku usaha (selain peserta

tender), termasuk pula panitia tender.

Pada perkara persengkokolan tender Proyek Multi Years di riau dan tender

Pengadaan Bakalan Sapi Impor di Jawa Timur, KPPU menjatuhkan sanksi

admintratif kepada pelaku usaha serta peserta tender. KPPU tidak memiliki otoritas

menjatuhkan sanksi terhadap "pihak lain" yaitu panitia tender, dikarenakan kedua

perkara tersebut, panitia nya merupakan Pemerintah Daerah setempat. Kewenangan

KKPU hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat (panitia)

yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka. Putusan

KPPU yang memberikan pertimbangan pada atasan pejabat tersebut di atas hanya

mengikat akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi apapun.

Hal ini dikarenakan sifat putusan adalah declaratoir. Pertimbangan pemeriksaaan

dan penjatuhan sanksi administrative terhadap ketua panitia tender merupakan

Tindakan inisiatif dari KKPU untuk mengantisipasi agar tidak adanya

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

(berwenangnya) penjatuhan putusan condemnatoir. Berkaitan dengan tiadanya

universitas

The Blessing University

otoritas dari KPPU untuk menjatuhkan putusan atau sanksi yang bersifat

condemnatoir, terdapat pendapat baru untuk mempertimbangkan agar putusan yang

dimaksud dapat dikenakan terhadap panitia tender yang notabene adalah pejabat

pemerintah, selaku "pihak lain" dalam tender.

Mengingat hal ini, bahwa hamper seluruh pengadaaan abrang dan/atau jasa

pemerintah dilakukan dan atau dibawah penjagaan langsung pejabat yang

bersangkutan. Oleh karena itu setiap pejabat dan pemerintah yang sekaligus

merupakan panitia tender alangkah lebih baiknya dianggap bertanggung jawab atas

terselenggaranya tender dengan meninjauu prinsip-prinsip persaingan usaha yang

sehat.

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut (baik "peserta

tender" ataupun "pihak lain" di atas adalah menginstruksikan untuk

menghentingkan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari persengkokolan

tender, yaitu dengan memerintahkan pemenang tender untuk membatalkan kegiatan

pembangunan jalan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya petikan Putusan

KPPU, memerintahkan agar pelaku usaha untuk melunasi ganti rugi, dengan

memerintahkan pelaku usaha untuk membayar denda satu milyar rupiah, dan atau

melarang pelaku usaha mengikuti atau terlibat di dalam tender sejenis selama kurun

waktu tertentu.

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas The Blessing University

Putusan KPPU yang berisi sanksi administrative disebut dengan *condemntoir* atau

putusan yang bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang berisi menyatakan

bahwa pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU

nomor 5 tahun 1999 disebut dengan putusan *declaratoir* atau bersifat menerangkan.

Dalam hal putusan KPPU berupa denda atau ganti rugi, maka para pihak yang

dijatuhi putusan tersebut wajib membayar ke Kas Negara. Namun dalam hal

putusan KPPU memerintahkan untuk menghentikan kegiatan, atau melarang pelaku

usaha mengikuti atau terlibat dalam tender sejensi selama dalam kurun waktu

tertentu, maka menimbulkan masalah dalam memohonkan eksekusi ke Pengadilan

Negeri.

Hal ini mengingat bahwa putusan yang dapat dimintakan eksekusi adalah putusan

yang berwujud pembebanan denda dan atau ganti rugi. Putusan-putusan tersebut

mengikat dan harus dilaksanakan oleh pelaku usaha terkait dengan perkara setelah

berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam kurun waktu 30 hari setelah putusan

berkekuatan hukum tetap, namun pelaku usaha tidak menjalankannya, maka KPPU

melakukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Jika kemudian para pelaku usaha tidak juga melakukan putusan tersebut, maka

KPPU akan menyerahkan putusan penetapan eksekusi tersebut kepada Polri

(penyidik), guna untuk melakukan penyidikan atas ketidak-patuhan para pelaku

usaha tersebut(Ari Purwadi, 2019).

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas MALIKUSSALEH The Blessing University

Sanksi administarif berdasarakan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 47 yakni :

Ayat (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Ayat (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. Penetepan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 sampai Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan atau;
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intregasi vertical sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan atau;
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan atau merugikan masyarakat,dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyelahgunaan posisi dominan dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil ahli saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atau
- f. Pengenaan pembayaran biaya ganti rugi, dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Kemudian sanksi pidana, diatur dalam pasal 48 yakni:

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

universitas The Blessing University

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000. (serratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selam-lamanya 6 (enam) bulan.

- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000. (lima milyar rupiah) setinggitingginya Rp25.000.000.000. (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selam-lamanya 5(lima) bulan.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41, diancam pidana denda serendahrendahnya Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan setinggitingginya Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

selanjutnya sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 49,yang menyatakan dengan merujuk ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau

ISSN 2722-5100

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255

Komisaris sekurang-kurangnya 2(dua) tahun dan selama-lamanya 5(lima)

universitas

The Blessing University

tahun atau

c. Penghentian kegiatan atau Tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya

kerugian pada pihak lain (M Yahya Harahap, 1997).

KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana persengkokolan tender merupakan kegiatan yang dilarang dan

bertentangan dengan Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, dikarenakan

persengkokolan tersebut hanya merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik

untuk menjalankan usahanya.

Penegakan hukum, atas pelanggaran larangan persengkokolan tender sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 22, dapat dilakukan dengan dua metode per se illegal dan

rule of reason, dan sanksi yang dapat diaplikasikan terhadap pelanggaran Pasal 22

tersebut yang dimana tercantum pada Pasal 47 ayat 2 huruf c, huruf f dan huruf g,

serta untuk pidana diterapkan ketentuan Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 49 untuk

pidana tambahan.

SARAN

Solusi yang harus diberikan pemerintah yaitu menegakkan hukum atau

memberikan jasa proses tender secara elektronik maupun terbuka agar meminalisir

terjadinya persengkokolan sehingga hasilnya akan lebih transparan dapat

ISSN 2722-5100 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255



mengurangi dampak terjadinya indikasi-indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprizal, dan Purba.J.R.T., (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement.

Rasiam, dan Wibowo.A., Pengembangan, S., & Peradilan, L. (2021). PRAKTIK SIDANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK. 7(2), 74–85

GTZ. Laporan 10 Tahun KPPU. 44.

Harahap.M.Y., (1997). Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II). Citra Aditya Bakti.

NOMOR-02-2010-PEDOMAN-PASAL-22-TENTANG-LARANGAN PERSENGKONGKOLAN-DALAM-TENDER.

Nugroho.S.A., (2012). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Vol. 1). Kencana.

PEDOMAN PASAL 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Purwadi.A., (2019). Praktik Persengkokolan Tender Barang Dan Jasa Pemerintah. 2.


Ruslie.H., (1996). Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Pustaka Sinar Harapan.

Simamora.Y.S., (2021). Pengantar Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa. Airlangga University Press.

UNDANG_UNDANG_NOMOR _9 TAHUN_2004 .

UNDANG_UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_5_TAHUN_1986.

ISSN 2722-5100 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022



DOI: <u>10.29103/reusam.v10i2.9255</u>



UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999.

Wiradiputra.D., (2002, April). Fenomena Persengkokolan. Tabloid Mingguan KONTAN.